

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketidaksesuaian konsep pidana mati dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Ketidakkonsistenan ketentuan mengenai pidana mati dan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan berimplikasi pada penegakan hukum pidana di masa yang akan datang karena Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memformulasikan tujuan pemidanaan yang pasti, sehingga penelitian ini membahas tentang apakah konsep pidana mati telah sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.

Melalui pendekatan penelitian hukum Teoritis, penelitian ini melakukan analisis perbandingan antara konsep pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam KUHP, pidana mati diterapkan sebagai hukuman paling berat yang hanya berlaku pada pelaku kejahatan tertentu. Konsep ini didasarkan pada teori absolut atau pembalasan, dengan tujuan utama memenuhi tuntutan keadilan dan memberikan balasan atas tindakan kejahatan. Namun, pendekatan ini kurang memperhatikan aspek rehabilitasi, edukasi, dan reintegrasi sosial dari pemidanaan, yang dapat menciptakan ketidakadilan dan mengabaikan perbaikan perilaku pelaku kejahatan.

Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi pendekatan moderasi pidana mati, yang berusaha mengintegrasikan konsep dari teori absolut dan teori relatif (tujuan pemidanaan). Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memisahkan pidana mati dari pidana pokok umum dan memperkenalkan mekanisme masa percobaan selama 10 tahun. Secara keseluruhan, penelitian ini mencerminkan pergeseran dalam konsep pemidanaan di Indonesia, dari pendekatan absolut (pembalasan) menuju pendekatan yang lebih moderat dengan penekanan pada tujuan pemidanaan yang lebih luas. Penelitian juga menggambarkan adanya perdebatan dan pertimbangan etis terkait penerapan hukuman mati, serta peran Indonesia dalam mengikuti tren internasional menuju penghapusan hukuman mati.

Kata Kunci : Pidana Mati, Tujuan Pemidanaan, KUHP, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ABSTRACT

This research discusses the incongruity between the concept of capital punishment and the goals of penalization in Indonesia. Inconsistencies in the provisions regarding the death penalty and the goals of penalization in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code will have implications for the enforcement of criminal law in the future. This is because Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code has formulated precise penalization objectives. Thus, the research explores whether the concept of capital punishment aligns with the goals of penalization in Indonesia.

Through a theoretical legal research approach, this study conducts a comparative analysis between the concept of capital punishment in the Criminal Code and Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code concerning their relation to the objectives of penalization.

The research findings reveal that in the Criminal Code, the death penalty is applied as the most severe punishment only for specific criminal perpetrators. This concept is grounded in the theory of absolute or retribution, with the primary aim of meeting justice demands and providing retribution for criminal actions. However, this approach lacks consideration for aspects of rehabilitation, education, and social reintegration in penalization, which could create injustice and overlook the improvement of criminal behavior.

Meanwhile, Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code adopts a moderated approach to the death penalty, aiming to integrate concepts from both absolute and relative theories (the objectives of penalization). This law separates the death penalty from general primary punishment and introduces a 10-year probation mechanism. Overall, this research reflects a shift in the concept of penalization in Indonesia, moving from an absolute (retribution) approach toward a more moderate one, emphasizing broader penalization objectives. The study also portrays ethical debates and considerations regarding the application of the death penalty and Indonesia's role in following the international trend toward abolishing capital punishment.

Keywords: Capital Punishment, Goals of Penalization, Criminal Code, Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code

.